



**P U T U S A N**  
**Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

**N a m a** : **AZWAR HADI, S.E. Bin M.USMAN;**  
**Tempat lahir** : Ampah;  
**Umur/Tgl lahir** : 29 Tahun /13 September 1987;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Komplek KPR BRI Blok F No.25  
Rt.008 Rw:- Desa Hampalit,  
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten  
Katingan, Propinsi Kalimantan  
Tengah;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Polri;

Terdakwaditahan dalam jenis tahanan kota masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. AKP GANDA BARU NAPITUPULU, S.H., 2. BRIPKA PETRA NURBI SAPUTRA, S.H. 3. BRIGPOL AGUSTIANO ITAK, S.H. 4. BRIPTU AFFURU WIRANGGA SAINGAN, S.H. beralamat di Bidkum Polda Kalimantan Tengah Jalan Tjilik Riwut Km.1 Palangka Raya dan Polres Katingan Jalan Bhayangkara No. 01 Kasongan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B/01/III/2017/Polres tanggal 20 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK tanggal 9 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Panitera sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK tanggal 9 Oktober 2017 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

A. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor; Register perkara PDM-08/KSGN/2/2017 tertanggal 6 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

#### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AZWAR HADI Bin M. USMAN padahari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi DESY PARAMITA SARI yaitu di Komp. KPR BRI Blok F No.25 Rt/Rw 008/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yaitu Saksi DESY PARAMITA SARI Binti H. RAMLI (Saksi korban) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB di tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban sejak sore hari kemudian Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa sayang ni berubah sama aku?" kemudian Terdakwa menjawab "Aku sudah tidak tenang dirumah ini gak damai lagi" lalu Saksi korban menjawab "Seharusnya saya yang tidak tentram dan tidak merasa nyaman karena saya tidak dianggap sebagai istri lagi, apakah sayang ni masih berhubungan sama Bunga bisa sampai kaya gini?" lalu Terdakwa langsung menjawab "Menjengkelkan sayang ni, aku bunuh kamu" selanjutnya karena merasa terancam Saksi korban langsung menelepon ibunya dan melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Katingan yang kemudian diarahkan ke Kantor Provos Polres Katingan, setelah itu Terdakwa langsung mengantar ibunya pulang dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil perhiasannya karena takut Terdakwa mengambil alih perhiasan tersebut, sesampai di rumahnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi korban langsung mengambil perhiasan tersebut di laci ruang tamu, kemudian Saksi korban

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa "Kenapa sayang ni mau membunuh aku" lalu dijawab oleh Terdakwa "menjengkelkan sayang nih nggak habis-habis itu terus yang dibahas" kemudian Saksi korban langsung masuk ke kamar tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung menusuk perut Saksi korban dari arah samping kanan dengan 1 (Satu) buah gunting menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi korban langsung menahan tusukan gunting tersebut menggunakan tangan kanannya sehingga membuat tangan dan perut Saksi korban mengalami luka gores dan tidak lama kemudian ibu dan kakak Saksi korban datang untuk menjemput dan membawa pulang Saksi korban ke rumah ibunya

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 WIB Saksi korban memiliki firasat bahwa Terdakwa saat itu berhubungan dengan Saksi Bunga melalui Handphone, selanjutnya Saksi korban bersama ibunya langsung menuju ke rumahnya sekaligus untuk mengambil pakaiannya, sesampai di rumah Saksi korban langsung berkemas mengambil pakaiannya dan kemudian melihat Handphone Terdakwa lalu mengambilnya dan masuk ke dalam kamar mandi kemudian menguncinya dari dalam, lalu Saksi korban mengecek Handphone Terdakwa dan melihat panggilan keluar sekira pukul 22.00 WIB lalu Saksi korban menulis nomor tersebut di buku karena saat itu Saksi korban tidak membawa Handphone, selanjutnya Saksi korban langsung pulang menuju rumah ibunya, sesampai di rumah ibunya Saksi korban langsung mengecek nomor tersebut dan ternyata nomor Saksi Bunga, tidak beberapa lama kemudian Saksi korban kembali lagi ke rumahnya bersama ibunya dan sampai di rumahnya sekira pukul 04.00 WIB saat itu Terdakwa membuka pintu rumah dan Saksi korban langsung meminjam Handphone Terdakwa akan tetapi tidak diberikannya, dan Saksi korban langsung mengambil Handphone Terdakwa yang saat itu berada di atas meja ruang tamu kemudian Terdakwa langsung membekap badan Saksi korban dari belakang dan mencoba merebut Handphone tersebut sehingga terjadilah saling berebutan Handphone antara Terdakwa dengan Saksi korban, saat itu ibu Saksi korban juga membantunya untuk mengambil Handphone tersebut, namun Terdakwa langsung menarik tangan Saksi korban sehingga membuat badan Saksi korban terbanting ke sebelah kanan dan terbentur sehingga pinggang dan bahu sebelah kanan Saksi korban mengalami luka memar, dan saat itu badan ibu Saksi korban juga ikut terbanting dan pelipis sebelah kirinya mengalami benjol karena terkena sikut Terdakwa, kemudian Saksi korban berkata "jika aku yang disakitkan aku bisa terima, tetapi ini mamaku yang kamu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banting aku tidak terima" saat itu Terdakwa hanya diam, kemudian Saksi korban dan ibunya langsung pulang ke rumah ibunya

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 464/35/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang/Mentawa Baru tanggal 08 Juli 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah terikat tali perkawinan sejak tanggal tersebut dan berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 29 Maret 2012 menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah tinggal bersama dan berdomisili di Komp. KPR BRI Blok F No. 25 Rt.008/Rw.- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Kereng Pangidengan nomor Visum : 440 /6065/VER/PKM-KP/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. NUR HAMIDAH, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kereng Pangi dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Keadaan Umum : Baik, Kesadaran : Baik
2. Leher : Leher belakang ada memar karena adanya tekanan yang kuat
3. Lengan : -Terdapat ruam Hematoma di lengan kiri lebar  $\pm$  5cm  
: Telapak tangan kanan di bagian jari telunjuk ada luka gores  $\pm$  2 cm akibat benda tajam
- Pinggang : Pinggang bagian kanan ada luka memar sepanjang  $\pm$  10 cm karena benda tumpul

Kesimpulan :

Penderita mengalami luka memar ringan pada leher bagian belakang, lengan kiri, pinggang kanan dan telapak tangan karena luka gores ringan akibat benda tajam

Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban jatuh sakit dan harus menjalani rawat inap selama 3 (Tiga) hari di Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya dari tanggal 15 Oktober 2016 sampai tanggal 17 Oktober 2016

**Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

#### **SUBSIDIAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AZWAR HADI Bin M. USMAN padahari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi DESY PARAMITA SARI yaitu di Komp. KPR BRI Blok F No.25 Rt/Rw 008/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yaitu Saksi DESY PARAMITA SARI Binti H. RAMLI (Saksi korban) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB di tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban sejak sore hari kemudian Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa sayang ni berubah sama aku?" kemudian Terdakwamenjawab "Aku sudah tidak tenang dirumah ini gak damai lagi" lalu Saksi korban menjawab "Seharusnya saya yang tidak tentram dan tidak merasa nyaman karena saya tidak dianggap sebagai istri lagi, apakah sayang ni masih berhubungan sama Bunga bisa sampai kaya gini?" lalu Terdakwa langsung menjawab "Menjengkelkan sayang ni, aku bunuh kamu" selanjutnya karena merasa terancam Saksi korban langsung menelepon ibunya dan melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Katingan yang kemudian diarahkan ke Kantor Provos Polres Katingan, setelah itu Terdakwa langsung mengantar ibunya pulang dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil perhiasannya karena takut Terdakwa mengambil alih perhiasan tersebut, sesampai di rumahnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi korban langsung mengambil perhiasan tersebut di laci ruang tamu, kemudian Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa sayang ni mau membunuh aku" lalu dijawab oleh Terdakwa "menjengkelkan sayang nih nggak habis-habis itu terus yang dibahas" kemudian Saksi korban langsung masuk ke kamar tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung menusuk perut Saksi korban dari arah samping kanan dengan 1 (Satu) buah gunting menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi korban langsung menahan tusukan gunting tersebut menggunakan tangan kanannya sehingga membuat tangan dan perut Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami luka gores dan tidak lama kemudian ibu dan kakak Saksi korban datang untuk menjemput dan membawa pulang Saksi korban ke rumah ibunya

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 WIB Saksi korban memiliki firasat bahwa Terdakwa saat itu berhubungan dengan Saksi Bunga melalui Handphone, selanjutnya Saksi korban bersama ibunya langsung menuju ke rumahnya sekaligus untuk mengambil pakaiannya, sesampai di rumah Saksi korban langsung berkemas mengambil pakaiannya dan kemudian melihat Handphone Terdakwa lalu mengambilnya dan masuk ke dalam kamar mandi kemudian menguncinya dari dalam, lalu Saksi korban mengecek Handphone Terdakwa dan melihat panggilan keluar sekira pukul 22.00 WIB lalu Saksi korban menulis nomor tersebut di buku karena saat itu Saksi korban tidak membawa Handphone, selanjutnya Saksi korban langsung pulang menuju rumah ibunya, sesampai di rumah ibunya Saksi korban langsung mengecek nomor tersebut dan ternyata nomor Saksi Bunga, tidak beberapa lama kemudian Saksi korban kembali lagi ke rumahnya bersama ibunya dan sampai di rumahnya sekira pukul 04.00 WIB saat itu Terdakwa membuka pintu rumah dan Saksi korban langsung meminjam Handphone Terdakwa akan tetapi tidak diberikannya, dan Saksi korban langsung mengambil Handphone Terdakwa yang saat itu berada di atas meja ruang tamu kemudian Terdakwa langsung membekap badan Saksi korban dari belakang dan mencoba merebut Handphone tersebut sehingga terjadilah saling berebutan Handphone antara Terdakwa dengan Saksi korban, saat itu ibu Saksi korban juga membantunya untuk mengambil Handphone tersebut, namun Terdakwa langsung menarik tangan Saksi korban sehingga membuat badan Saksi korban terbanting ke sebelah kanan dan terbentur sehingga pinggang dan bahu sebelah kanan Saksi korban mengalami luka memar, dan saat itu badan ibu Saksi korban juga ikut terbanting dan pelipis sebelah kirinya mengalami benjol karena terkena sikut Terdakwa, kemudian Saksi korban berkata "jika aku yang disakitkan aku bisa terima, tetapi ini mamaku yang kamu banting aku tidak terima" saat itu Terdakwa hanya diam, kemudian Saksi korban dan ibunya langsung pulang ke rumah ibunya

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 464/35/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang/Mentawa Baru tanggal 08 Juli 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah terikat tali perkawinan sejak tanggal tersebut dan berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK



Katingan tanggal 29 Maret 2012 menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah tinggal bersama dan berdomisili di Komp. KPR BRI Blok F No. 25 Rt.008/Rw.- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Kereng Pangidengan nomor Visum : 440 /6065/VER/PKM-KP/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. NUR HAMIDAH, dokter pemeriksa pada puskesmas Kereng Pangi dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Keadaan Umum : Baik, Kesadaran : Baik
2. Leher : Leher belakang ada memar karena adanya tekanan yang kuat
3. Lengan : - Terdapat ruam Hematoma di lengan kiri lebar  $\pm$  5 cm  
- Telapak tangan kanan di bagian jari telunjuk ada luka gores  $\pm$  2 cm akibat benda tajam
- Pinggang : Pinggang bagian kanan ada luka memar sepanjang  $\pm$  10 cm karena benda tumpul

Kesimpulan :

Penderita mengalami luka memar ringan pada leher bagian belakang, lengan kiri, pinggang kanan dan telapak tangan karena luka gores ringan akibat benda tajam

**Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

**ATAU**

**KEDUA :**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa AZWAR HADI Bin M. USMAN padahariKamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi DESY PARAMITA SARI yaitu di Komp. KPR BRI Blok F No.25 Rt/Rw 008/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yaitu Saksi DESY PARAMITA SARI Binti H. RAMLI (Saksi**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK



**korban) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB di tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban sejak sore hari kemudian Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa sayang ni berubah sama aku?" kemudian Terdakwa menjawab "Aku sudah tidak tenang di rumah ini gak damai lagi" lalu Saksi korban menjawab "Seharusnya saya yang tidak tentram dan tidak merasa nyaman karena saya tidak dianggap sebagai istri lagi, apakah sayang ni masih berhubungan sama Bunga bisa sampai kaya gini?" lalu Terdakwa langsung menjawab "Menjengkelkan sayang ni, aku bunuh kamu" selanjutnya karena merasa terancam Saksi korban langsung menelepon ibunya dan melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Katingan yang kemudian diarahkan ke Kantor Provos Polres Katingan, setelah itu Terdakwa langsung mengantar ibunya pulang dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil perhiasannya karena takut Terdakwa mengambil alih perhiasan tersebut, sesampai di rumahnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi korban langsung mengambil perhiasan tersebut di laci ruang tamu, kemudian Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa sayang ni mau membunuh aku" lalu dijawab oleh Terdakwa "menjengkelkan sayang nih nggak habis-habis itu terus yang dibahas" kemudian Saksi korban langsung masuk ke kamar tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung menusuk perut Saksi korban dari arah samping kanan dengan 1 (Satu) buah gunting menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi korban langsung menahan tusukan gunting tersebut menggunakan tangan kanannya sehingga membuat tangan dan perut Saksi korban mengalami luka gores dan tidak lama kemudian ibu dan kakak Saksi korban datang untuk menjemput dan membawa pulang Saksi korban ke rumah ibunya

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 WIB Saksi korban memiliki firasat bahwa Terdakwa saat itu berhubungan dengan Saksi Bunga melalui Handphone, selanjutnya Saksi korban bersama ibunya langsung menuju ke rumahnya sekaligus untuk mengambil pakaiannya, sesampai di rumah Saksi korban langsung berkemas mengambil pakaiannya dan kemudian melihat Handphone Terdakwa lalu mengambilnya dan masuk ke dalam kamar mandi kemudian menguncinya dari dalam, lalu Saksi korban mengecek Handphone Terdakwa dan melihat panggilan keluar sekira pukul 22.00 WIB lalu Saksi korban menulis nomor tersebut di buku karena saat itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban tidak membawa Handphone, selanjutnya Saksi korban langsung pulang menuju rumah ibunya, sesampai di rumah ibunya Saksi korban langsung mengecek nomor tersebut dan ternyata nomor Saksi Bunga, tidak beberapa lama kemudian Saksi korban kembali lagi ke rumahnya bersama ibunya dan sampai di rumahnya sekira pukul 04.00 WIB saat itu Terdakwa membuka pintu rumah dan Saksi korban langsung meminjam Handphone Terdakwa akan tetapi tidak diberikannya, dan Saksi korban langsung mengambil Handphone Terdakwa yang saat itu berada di atas meja ruang tamu kemudian Terdakwa langsung membekap badan Saksi korban dari belakang dan mencoba merebut Handphone tersebut sehingga terjadilah saling berebutan Handphone antara Terdakwa dengan Saksi korban, saat itu ibu Saksi korban juga membantunya untuk mengambil Handphone tersebut, namun Terdakwa langsung menarik tangan Saksi korban sehingga membuat badan Saksi korban terbanting ke sebelah kanan dan terbentur sehingga pinggang dan bahu sebelah kanan Saksi korban mengalami luka memar, dan saat itu badan ibu Saksi korban juga ikut terbanting dan pelipis sebelah kirinya mengalami benjol karena terkena sikut Terdakwa, kemudian Saksi korban berkata "jika aku yang disakitkan aku bisa terima, tetapi ini mamaku yang kamu banting aku tidak terima" saat itu Terdakwa hanya diam, kemudian Saksi korban dan ibunya langsung pulang ke rumah ibunya

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 464/35/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang/Mentawa Baru tanggal 08 Juli 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah terikat tali perkawinan sejak tanggal tersebut dan berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 29 Maret 2012 menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah tinggal bersama dan berdomisili di Komp. KPR BRI Blok F No. 25 Rt.008/Rw.- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi korban mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada Saksi korban dan dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan Nomor : 005 /033/DP3A-PPKB/VI/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Rensi, M.Psi Psikolog pemeriksa pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kesimpulan:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP (Saksi Korban) merupakan pribadi yang tertutup dan kurang terbuka sehingga lebih memilih menyimpan semua yang ia alami dan rasakan, namun keadaan (masalah rumah tangganya) yang ia alami membuat DP tidak dapat menahan/menutupi semuanya. Selain itu, secara psikologis DP terindikasi adanya kecurigaan, kekecewaan, ketakutan dan kecemasan yang sangat kuat dan sangat mengganggu yang sangat berkaitan dengan masalah rumah tangganya (suami DP). Selain itu, terlihat bahwa DP akan merasa lebih baik jika apa yang ia inginkan terpenuhi (terutama jika suaminya menepati perkataannya dalam perjanjian bahwa ia akan mengundurkan diri dari pekerjaannya)

Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban jatuh sakit dan harus menjalani rawat inap selama 3 (Tiga) hari di Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya dari tanggal 15 Oktober 2016 sampai tanggal 17 Oktober 2016

**Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AZWAR HADI Bin M. USMAN padahariKamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi DESY PARAMITA SARI yaitu di Komp. KPR BRI Blok F No.25 Rt/Rw 008/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yaitu Saksi DESY PARAMITA SARI Binti H. RAMLI (Saksi korban) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB di tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban sejak sore hari kemudian Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa sayang ni berubah sama aku?" kemudian Terdakwa menjawab "Aku sudah tidak tenang dirumah ini gak damai lagi" lalu Saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban menjawab "Seharusnya saya yang tidak tentram dan tidak merasa nyaman karena saya tidak dianggap sebagai istri lagi, apakah sayang ni masih berhubungan sama Bunga bisa sampai kaya gini?" lalu Terdakwa langsung menjawab "Menjengkelkan sayang ni, aku bunuh kamu" selanjutnya karena merasa terancam Saksi korban langsung menelepon ibunya dan melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Katingan yang kemudian diarahkan ke Kantor Provos Polres Katingan, setelah itu Terdakwa langsung mengantar ibunya pulang dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil perhiasannya karena takut Terdakwa mengambil alih perhiasan tersebut, sesampai di rumahnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi korban langsung mengambil perhiasan tersebut di laci ruang tamu, kemudian Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa sayang ni mau membunuh aku" lalu dijawab oleh Terdakwa "menjengkelkan sayang nih nggak habis-habis itu terus yang dibahas" kemudian Saksi korban langsung masuk ke kamar tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung menusuk perut Saksi korban dari arah samping kanan dengan 1 (Satu) buah gunting menggunakan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi korban langsung menahan tusukan gunting tersebut menggunakan tangan kanannya sehingga membuat tangan dan perut Saksi korban mengalami luka gores dan tidak lama kemudian ibu dan kakak Saksi korban datang untuk menjemput dan membawa pulang Saksi korban ke rumah ibunya

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 WIB Saksi korban memiliki firasat bahwa Terdakwa saat itu berhubungan dengan Saksi Bunga melalui Handphone, selanjutnya Saksi korban bersama ibunya langsung menuju ke rumahnya sekaligus untuk mengambil pakaiannya, sesampai di rumah Saksi korban langsung berkemas mengambil pakaiannya dan kemudian melihat Handphone Terdakwa lalu mengambilnya dan masuk ke dalam kamar mandi kemudian menguncinya dari dalam, lalu Saksi korban mengecek Handphone Terdakwa dan melihat panggilan keluar sekira pukul 22.00 WIB lalu Saksi korban menulis nomor tersebut di buku karena saat itu Saksi korban tidak membawa Handphone, selanjutnya Saksi korban langsung pulang menuju rumah ibunya, sesampai di rumah ibunya Saksi korban langsung mengecek nomor tersebut dan ternyata nomor Saksi Bunga, tidak beberapa lama kemudian Saksi korban kembali lagi ke rumahnya bersama ibunya dan sampai di rumahnya sekira pukul 04.00 WIB saat itu Terdakwa membuka pintu rumah dan Saksi korban langsung meminjam Handphone Terdakwa akan tetapi tidak diberikannya, dan Saksi korban langsung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Handphone Terdakwa yang saat itu berada di atas meja ruang tamu kemudian Terdakwa langsung membekap badan Saksi korban dari belakang dan mencoba merebut Handphone tersebut sehingga terjadilah saling berebutan Handphone antara Terdakwa dengan Saksi korban, saat itu ibu Saksi korban juga membantunya untuk mengambil Handphone tersebut, namun Terdakwa langsung menarik tangan Saksi korban sehingga membuat badan Saksi korban terbanting ke sebelah kanan dan terbentur sehingga pinggang dan bahu sebelah kanan Saksi korban mengalami luka memar, dan saat itu badan ibu Saksi korban juga ikut terbanting dan pelipis sebelah kirinya mengalami benjol karena terkena sikut Terdakwa, kemudian Saksi korban berkata "jika aku yang disakitkan aku bisa terima, tetapi ini mamaku yang kamu banting aku tidak terima" saat itu Terdakwa hanya diam, kemudian Saksi korban dan ibunya langsung pulang ke rumah ibunya

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 464/35/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang/Mentawa Baru tanggal 08 Juli 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah terikat tali perkawinan sejak tanggal tersebut dan berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 29 Maret 2012 menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah tinggal bersama dan berdomisili di Komp. KPR BRI Blok F No. 25 Rt.008/Rw.- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi korban mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada Saksi korban dan dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan Nomor : 005 /033/DP3A-PPKB/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh RENSI, M.Psi Psikolog pemeriksa pada P2TP2A Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kesimpulan:

DP (Saksi Korban) merupakan pribadi yang tertutup dan kurang terbuka sehingga lebih memilih menyimpan semua yang ia alami dan rasakan, namun keadaan (masalah rumah tangganya) yang ia alami membuat DP tidak dapat menahan/menutupi semuanya. Selain itu, secara psikologis DP terindikasi adanya kecurigaan, kekecewaan, ketakutan dan kecemasan yang sangat kuat dan sangat mengganggu yang sangat berkaitan dengan masalah rumah tangganya (suami DP). Selain itu, terlihat bahwa DP akan merasa lebih baik jika

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK



apa yang ia inginkan terpenuhi (terutama jika suaminya menepati perkataannya dalam perjanjian bahwa ia akan mengundurkan diri dari pekerjaannya);

**Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa AZWAR HADI Bin M. USMAN padahariJum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi DESY PARAMITA SARI yaitu di Komp. KPR BRI Blok F No.25 Rt/Rw 008/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SARIYATI Binti IBUSAMAN (SaksiKorban)**,perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Saksi DESY PARAMITA SARI yang merupakan anak dari Saksi korban bertengkar dengan Terdakwa dari hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB berlanjut sampai habis Maghrib, dikarenakan rumah Saksi korban dengan rumah Terdakwa dan Saksi DESY tidak begitu jauh sehingga Saksi korban mengetahui sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi DESY yang mana pada saat bertengkar Terdakwa sering mengancam akan membunuh Saksi DESY, selanjutnya setelah Isya'pertengkaran tersebut dilanjutkan lagi, karena merasa ketakutan Saksi DESY menginap di rumah Saksi Korban

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Korban mengantar Saksi DESY pulang kerumahnya untuk mengambil barang karena setelah itu mereka hendak ke Banjarmasin untuk mengantar suami Saksi korban berobat, dan pada saat pulang kerumahnya Saksi DESY ribut kembali dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi DESY mau mengambil Handphone Terdakwa namun Terdakwa menahannya sehingga terjadi tarik menarik Handphone antara Saksi DESY dengan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi korban melihat Saksi DESY didorong kemudian dipukul oleh Terdakwa sehingga melihat kejadian tersebut Saksi korban bermaksud

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK





melerai namun Terdakwa malah menyikut dan mendorong Saksi Korban sehingga mengenai ujung alis sebelah kiri Saksi korban, karena masih tetap ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi DESY, Saksi korban bermaksud untuk melerainya lagi namun Terdakwa malah membanting Saksi korban ke lantai, karena ketakutan kemudian Saksi Korban dan Saksi DESY keluar dari rumah tersebut yang mana pada saat itu di luar sudah ada Saksi HERMAN yang hendak menjemput Saksi Korban dan Saksi DESY untuk kembali ke rumah Saksi Korban

Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalteng dengan nomor Visum : VER/250/X/2016/Rumkit tanggal 26 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA, dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Palangkaraya Polda Kalteng dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik
2. Pada pemeriksaan fisik korban :

Ditemukan bengkak berwarna merah kebiruan pada bagian ujung alis kiri dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan , berusia lima puluh delapan tahun ini, Ditemukan bengkak berwarna merah kebiruan pada bagian ujung alis kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

- B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2017 No.Reg Perkara Nomor : PDM-8/KSGN /02/2017 yang pada pokoknya menuntut :
  1. Menyatakan Terdakwa **AZWAR HADI, S.E Bin M. USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Penganiayaan**” melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AZWAR HADI, S.E Bin M. USMAN** dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan tipe E90 berwarna hitam dengan nomor 085252855456;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa*
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe GT-E 1272 berwarna putih dengan nomor 085387709712;

*Dikembalikan kepada Saksi BUNGA DESI ARIYANI*

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

C. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 20/Pid Sus /2017/PN.Ksn tanggal 4 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AZWAR HADI, S.E Bin M. USMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan dakwaan kedua kumulatif;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair dan dakwaan kedua kumulatif tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AZWAR HADI, S.E Bin M. USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari**" sebagaimana dakwaan kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan tipe E90 berwarna hitam dengan nomor 085252855456;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa AZWAR HADI, S.E Bin M. USMAN;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe GT-E 1272 berwarna putih dengan nomor 085387709712;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi BUNGA DESIARIYANI;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik terdakwa/ Penasehat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan masing-masing tertanggal 20 September 2017 dan tanggal 19 September 2017 dan Akte permintaan banding No.02/Akta.Pid/2017/PN.Ksn tanggal 19 September 2017 ,dan Akta permintaan banding NO 3 /Akta.pid/2017/PN.Ksn tanggal 20 September 2017 permohonan banding mana telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa sesuai dengan Akte pemberitahuan permintaan banding tertanggal 19 September 2017 kepada terdakwa dan tanggal 20 September 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 26 September 2017 memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa sesuai Akta penyerahan memori banding No. 5/akta.Pid/2017 PN.Ksn tanggal 4 Oktober 2017 dan terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2017 memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 5/akta,Pid/2017/PN.Ksn tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, demikian juga atas memori banding terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, kepada terdakwa/penasehat Hukumnya dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara No. 20/Pid.Sus /2017/PN.Kgn di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan masing-masing dengan surat tertanggal No.W16-U8/854/HK.01/IX/2017 dan No.W16-U8/855/HK.01/IX/2017 .

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa penuntut Umum maupun terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Manimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan ;

- Keberatan mengenai kekeliruan panafsiran unsur tindak pidana dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menguraikan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak terhadap unsur-unsur pasal 351 ayat (1) . unsur melakukan penganiayaan dalam perkara ini menurut pendapat majelis Hakim tidak dapat dibuktikan , karena tidak ada unsur kesengajaan menurut Jaksa Penuntut Umum hal tersebut sebagai kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

Pendapat Majelis Hakim terlalu subjektif dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti serta saksi –saksi yang diajukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum secara lengkap padahal semestinya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang , bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari Surat Tuntutan demikian juga memori banding dari terdakwa hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya sehinga tidak ada hal-hal yang baru dari dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 14 September 2017 Nomor : 20/Pid.Sus/2017/PN.Ksn serta memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum terdakwa , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan kedua subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 14 September 2017 Nomo: 20/Pid.Sus/2017/PN Ksn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 terng Hukum Acara Pidana Peraturan Perundang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 14 September 2017 Nomor : 20/Pid.Sus/2017/PN Ksn yang dimitakan banding .
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat Peradilan , sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 oleh kami **UMBU JAMA.SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUCIPTO.SH.MH** dan **ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK tanggal 9 Oktober 2017 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 73/PID.SUS/2017/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu **GINTER, S.H.**,  
Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

TTD.

**SUCIPTO,SH.MH .**

TTD.

**ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.MH.,**

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

**UMBU JAMA,SH.**

Panitera Pengganti

TTD.

**GINTER, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)